

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
PEREMPUAN (*TRAFFICKING*) DI KOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**SYARIFAH LIA MALINI SARY**

**NIM : 2002.061.0328**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2008**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
PEREMPUAN (*TRAFFICKING*) DI KOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**Diajukan Oleh :**


**NAMA : SYARIFAH LIA MALINI SARY**  
**NIM : 2002.061.0328**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**BAGIAN : PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2008**

**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
PEREMPUAN (*TRAFFICKING*) DI KOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal, 3 November 2008

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**


**VENI WIDOWATI, S.H., M.Hum**

**H.M. ENDRIO SUSILA, S.H., MCL**

**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
PEREMPUAN (*TRAFFICKING*) DI KOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Telah diujikan dihadapan tim penguji pada tanggal, 9 November 2008  
yang terdiri dari:



**YENI WIDOWATY, S.H., M.Hum      H. M. ENDRIO SUSILA, S.H., MCL**

**NIP : 1316911058**

**NIK : 153.042**

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



*[Handwritten signature]*

**H. M. ENDRIO SUSILA S.H. MCL.**

## MOTTO

- ❖ *"Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang yang khusyuk"*

*(QS Al-Baqarah : 45)*

- ❖ *"Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula). Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?"*

*(QS Ar-Rahman : 60-61)*

- ❖ *"Wanita . Cantik Melukiskan Kekuatannya Lewat Masalahnya... Tersenyum Saat Tertekan, Tertawa Disaat Hati Sedang Menangis, Mempesona Karena Memaafkan..." "Wanita Cantik, Mengasihani Tanpa Pamrih dan Bertambah Kuat Dalam Doa dan Pengharapan... Untuk Setiap Wanita Cantik Kepunyaan Allah SWT"*

- ❖ *"Sekuat Apapun Kesadaran Bahkan Sejernih Apapun Pikiran Tidak*

*..."*

*DENGAN PENUH RASA CINTA KASIH SKRIPSI INI SAYA*

*PERSEMBERBAHKAN UNTUK :*

➤ *Kedua Orang Tua Saya Abah (Sy. A Rahman) dan Mama (Nurmala Dewi)*

*Terimakasih atas do'a dan harapan serta dukungannya sehingga*

*semuanya dapat terselesaikan dengan baik*

➤ *Abangda Sy. Ratommy Rinaldo, dan Adinda Sy. Yudha Tia Sanjaya, ST,*

*dan semua keluarga yang selalu mendukungi Saya*

## KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan bimbingan, Rahmat, dan hidayah-Nya, Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya, serta setiap orang yang mengikuti petunjuk serta ajarannya. Dengan izin-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN (TRAFFICKING) DI KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.


Penulis menyadari bahwa kurangnya pengetahuan dan terbatasnya kemampuan penulis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini, sehingga masih banyak kesalahan dan kekurangannya.

Dengan selesainya skripsi ini izinkanlah penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua saya yang telah memberikan segala-galanya, sejak kecil hingga sekarang ini tidak henti-hentinya mendorong dan mendoakan agar

2. Bapak H. M. Endrio Susila, S.H., MCL selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Ibu Hj. Yeni Widowarti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I
4. Dosen-dosen FH UMY yang tidak sempat disebutkan maupun yang telah disebutkan, kalian adalah pahlawan tanpa tanda jasa.
5. Kepala-kepala beserta para staf Badan dan Biro di lingkungan UMY.
6. Papa Tri Yono, Bapak Haryo Bakti Budi SE, terimakasih atas dukungan moral dan materinya
7. Abangda Sy. Ratommy Rinaldo, dan Adinda Sy. Yudha Tia Sanjaya. ST, Sy. Firmansyah, Sy. Wandha Kurniawan, terimakasih atas doa, cinta dan kasih sayangnya.
8. Adik dan Sahabat saya Siska Ervina S. Far , terimakasih atas waktunya yang selalu ada untuk melewati hari-hari yang sulit dan bahagia.
9. Sahabat-sahabat saya Frista Adrina SH, MscHL, Fristika Handayani SH, Rina Rohayu, SH, Darma Ernayati SH, MscHL, Liestianawati, SE terimakasih atas doa dan semangatnya selama penulisan ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu jauh dari Kalimantan Barat yang ada di Asrama Putra Rahadi Osman dan Asrama Putri Dara Djuanti Yogyakarta, terimakasih atas doanya dan hari-hari yang melelahkan dalam belajar dan berorganisasi.
11. Teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu dalam memberikan saran dan kritik terhadap penulis didalam penyelesaian skripsi





12. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis berdoa semoga amal dan kebaikan mereka mendapat pahala dari Allah SWT. Tentu saja skripsi ini masih banyak kekurangannya, atau bahkan ada beberapa kesalahan yang tidak disengaja, oleh karena itu perlu saran, pendapat dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhirnya penulis hanya berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

وَلَسْتُ أَعْلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, Oktober 2008

Hormat penulis,

.....

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	14

### **BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI PENEGAKAN HUKUM**

A. Pengertian Penegakan Hukum .....	16
-------------------------------------	----

B. Prinsip Hukum Objektif .....	19
---------------------------------	----

C. Aparatur Penegakan Hukum .....	20
D. Tugas-tugas Aparat Penegakan Hukum dalam Penyelesaian Kasus yang Berkaitan dengan Perdagangan Orang.....	23

### **BAB III : TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

A. Pengertian Tindak Pidana .....	27
B. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	29
C. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	31
D. Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Orang .....	38
E. Bentuk-bentuk Perdagangan Orang .....	41
F. Pandangan Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Perempuan .....	47

### **BAB IV : ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN**

A. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan perempuan di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat .....	51
B. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam menangani tindak pidana perdagangan perempuan di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat .....	58

## **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....62

B. Saran .....64

Daftar Pustaka ..... 65

## ABSTRAK

Perdagangan orang (*trafficking*) bukanlah hal baru dalam kehidupan manusia sejarah mencatat bahwa pada zaman perbudakan (*slavery*) terjadi di berbagai belahan dunia. Perbudakan dikenal sebagai bentuk penguasaan seseorang atas diri orang lain dan mendapatkan keuntungan materi dan immateril. Fakta menunjukkan bahwa dalam masyarakat dunia termasuk Indonesia masih terjadi tindakan serupa perbudakan dan tindakan *trafficking* manusia terutama perempuan dan anak. Data *trafficking* perempuan dan anak malahan menunjukkan tren yang meningkat seiring peningkatan sarana transportasi, kecanggihan sarana elektronik, globalisasi, kalahnya hati nurani terhadap keuntungan finansial komersialisasi, dan sebagainya. Tidak mengherankan jika perdagangan orang (*trafficking*) menjadi industri kriminal terbesar ketiga di dunia setelah bisnis senjata dan obat-obatan. Perdagangan Orang (*trafficking*) bermoduskan pengantin pesanan menjadi salah satu praktik yang susah untuk diungkap karena begitu rapi modus operandi ini dilakukan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, karena menggunakan data sekunder dan didukung data primer. yaitu penelitian yang meneliti suatu kasus berdasarkan data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan. Berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat juga berupa pendapat para pakar yang ahli mengenai masalah ini yang disampaikan dalam berbagai literatur baik dari buku, naskah ilmiah, laporan penelitian, media massa dan lain-lain.

Khususnya wanita dan anak merupakan kejahatan transnasional yang menjadi perhatian serius bagi komunitas nasional atau internasional. Perdagangan Orang (*trafficking*) adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau kekerasan untuk tujuan eksploitasi. Hal ini menjadi salah satu permasalahan didalam usulan penegakan hukum, karena belum adanya persamaan persepsi antara aparat penegakan hukum. Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang belum sepenuhnya diterapkan karena baru dan sebelum keluarnya undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang ini yang digunakan adalah Undang-undang nomor 23 tahun 2002 dan Undang-undang nomor 39 tahun 2004. Demi tegaknya suatu undang-undang diharapkan adanya kerjasama dari berbagai pihak dan para penegak hukum khususnya kejaksaan dan pengadilan diharapkan memberikan ancaman hukuman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.